

**PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF
SIYASAH DAULIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD FAQIH MUBAROK
17103070054**

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini timbul dari kasus pelanggaran yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat menjadi prinsip dan payung hukum dalam proses penempatan PMI di luar negeri. Sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan kesejahteraan PMI walaupun di akui sulit dalam menyusun dan membuat suatu peraturan yang dapat memuaskan semua pihak dan golongan. Akan tetapi semaksimal mungkin pemerintah akan mengupayakan untuk memecahkan masalah terhadap kepentingan-kepentingan semua pihak yang terkait.

Program penempatan PMI di Malaysia merupakan prospek yang cukup baik bagi pemerintah Indonesia mengingat tingginya permintaan tenaga kerja di negara tersebut. Selain itu, hlm tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi pengangguran karena minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Akan tetapi program tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap PMI seperti banyaknya PMI ilegal dan pelanggaran HAM terhadap PMI.

Berdasarkan ungkapan di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah. *Pertama*, mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Malaysia. *Kedua*, mengenai diplomasi kedua negara dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap PMI dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, naskah, dokumen, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan perspektif *siyasah dauliyah* sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih belum maksimal. Terbukti masih banyaknya PMI yang bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan negara dan tidak berdokumen resmi. Selain itu juga masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PMI di Malaysia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia juga belum bisa mengatasi permasalahan mengenai perlindungan TKI. Tidak adanya nota kesepahaman antara kedua negara semenjak habis masa berlakunya MoU pada tahun 2016 juga menjadi kendala dalam kerjasama diplomasi bilateral untuk mengatasi masalah PMI.

Kata kunci: PMI, *Siyasah Dauliyah*, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, Diplomasi Bilateral

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Faqih Mubarak

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faqih Mubarak

NIM : 17103070054

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Perspektif *Siyasah Dauliyah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Pembimbing



**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-390/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAQIH MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070054
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60c62caee3b2b



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60c1619e79522



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 60c3033524e87



Yogyakarta, 31 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60c70c137da94

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faqih Mubarak
NIM : 17103070054
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Faqih Mubarak
NIM: 17103070054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ # وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ

Aku tidak akan pernah menyerah dari pertempuran, walaupun musuh datang
berbondong-bondong

وَرُغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلٌ

Senang terhadap kebaikan adalah kebaikan itu sendiri

(Alfiyah Ibnu Malik)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikan-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Ayahanda tercinta Zainudin dan Ibunda tercinta Umiyati, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tak terhingga atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarkan saya sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepada saya.
- Adik tercinta Itsna Zakiyyatul Ulya dan Abid Zaini Ahmad yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada saya agar menjadi orang yang lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar, khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta seluruh teman-temanku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepadaku. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata

sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ

فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Perspektif *Siyasah Dauliyah*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum umumnya. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberika dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. KH. Thohir Mukhlisin selaku Pengasuh Ponpes Miftakhurrasyidin Temanggung yang selalu memberikan doa-doa dan nasihat-nasihat untuk memotivasi penulis.
9. KH. Muhammad Munawwar Ahmad selaku Pengasuh Ponpes Al-Munawwir Komplek L yang selalu memberikan doa-doa dan nasihat-nasihat untuk memotivasi penulis.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2017 dan teman-teman pondok pesantren khususnya Ponpes Al-Munawwir Komplek L yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat dalam menuntut ilmu.
11. Tak lupa kepada geng “Kamar Kecil” yang selalu kompak membully saya sehingga menjadi termotivasi dalam mengerjakan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	16
PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH DAN POLITIK HUKUM	16

A.	<i>SIYASAH DAULIYAH</i>	16
1.	<i>Definisi Siyasaah Dauliyah</i>	16
2.	<i>Sejarah Siyasaah Dauliyah</i>	18
a.	<i>Masa Sebelum Islam (Pra-Islam)</i>	18
b.	<i>Masa Islam</i>	20
c.	<i>Masa Setelah Islam (Pasca-Islam)</i>	22
3.	<i>Dasar-dasar Siyasaah Dauliyah</i>	25
B.	<i>POLITIK HUKUM</i>	33
BAB III	35
A.	<i>GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN DI MALAYSIA</i>	35
1.	<i>Kondisi Sosial dan Ekonomi di Malaysia</i>	35
2.	<i>Prosedur Penempatan PMI di Malaysia</i>	37
3.	<i>Faktor Penarik dan Pendorong PMI Bekerja ke Malaysia</i>	45
4.	<i>Permasalahan PMI di Malaysia</i>	47
B.	<i>UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TKI/ PMI DI MALAYSIA</i>	52
1.	<i>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia</i>	55
2.	<i>Pembentukan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)</i> . 60	
3.	<i>Peran PWNI BHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia)</i>	63
4.	<i>Diplomasi Bilateral Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia</i>	67
BAB IV	71
	<i>PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH TERHADAP DIPLOMASI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PERLINDUNGAN PMI DI MALAYSIA</i>	71
BAB V	80
PENUTUP	80

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING	i
CURRICULUM VITAE.....	iv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹ Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.² Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan warga negaranya untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam jumlah yang besar. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini menjadi salah satu bagian dari sumber pendapatan devisa yang potensial untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara favorit bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mencari pekerjaan. Salah satu alasan para Pekerja Migran Indonesia memilih bekerja di Malaysia karena selain sulitnya mencari pekerjaan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri pasal 1 ayat (2).

di Indonesia, gaji yang didapatkan di Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia serta jarak tempuh yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

Adapun program penempatan PMI ke Malaysia merupakan prospek yang cukup baik bagi pemerintah Indonesia terlebih semakin banyaknya permintaan akan tenaga kerja. Program ini juga menjadi salah satu alternatif atau solusi terhadap permasalahan pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia. Selain itu, program penempatan PMI juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima dan juga dapat meningkatkan keterampilan PMI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri.⁴ Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dalam memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya para PMI dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya menjadikan tingkat pengangguran semakin meningkat karena tidak diimbangi dengan persediaan lapangan kerja yang memadai. Besarnya jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung imigrasi⁵ PMI ke luar negeri khususnya di Malaysia.

⁴ Wahyudin Ukun, *Menelusuri Keberatan TKI Ilegal di Semenanjung Malaysia, Telaah Masalah-masalah Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana, 2003), hlm. 2.

⁵ Imigrasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Faktor yang membuat PMI memilih negara Malaysia, khususnya Pekerja Migran Wanita (PMW) adalah karena hubungan transportasi yang relatif mudah dan cepat. Beberapa pelabuhan di Indonesia merupakan pintu gerbang keluar masuk pekerja Indonesia untuk mencapai tujuan negara Malaysia dan Singapura, contohnya seperti Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dll. Selain itu, kedua negara memiliki kesamaan bahasa karena sama-sama satu suku yaitu Suku Melayu yang sejak dulu memiliki hubungan yang sangat erat sehingga memudahkan dalam berinteraksi.

Secara konstitusional, kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya sudah tercantum dalam pasal 28 (G) ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya perlindungan negara kepada rakyatnya untuk menciptakan rasa aman dan juga sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ayat tersebut yang menjadi dasar bagi negara, khususnya Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri, khususnya di Malaysia baik dari pra-penempatan sampai kepulangan.

Peran pemerintah pusat maupun daerah semakin jelas dalam membuat kebijakan mengenai PMI ini dengan disahkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berwenang

dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi PMI di luar negeri.⁶ Namun disisi lain, penempatan PMI juga mempunyai efek negatif, seperti hak-hak mereka di luar negeri yang sering diabaikan oleh majikannya. Terbukti dengan adanya berbagai kasus yang menimpa PMI di Malaysia baik sebelum maupun selama bekerja di rumah majikan. Oleh karena itu, negara perlu hadir dalam menangani kasus-kasus yang menimpa PMI di luar negeri, khususnya di Malaysia.⁷

Pengiriman dan penempatan PMI di luar negeri diikuti berbagai masalah. PMI yang mengadu nasib di luar negeri banyak yang tidak memenuhi dalam segi sumber daya dan skill yang dimiliki sehingga sering mendapatkan pelecehan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk pelecehan seksual dan larangan untuk melakukan peribadatan agama mereka.⁸ Banyak Pekerja Migran Wanita Indonesia (PMWI) yang menghadapi hal-hal yang kurang baik di tempat kerja mereka, seperti pembayaran upah yang tidak seutuhnya, ditipu mengenai jenis dan kondisi pekerjaan, di kurung di tempat kerja, tidak menerima gaji sama sekali, bahkan ada juga yang sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti pelecehan seksual, dan PMI yang masuk Malaysia tanpa dokumen yang resmi (non-prosedur).⁹

⁶ Pasal 5 ayat (1)

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 236.

⁸ <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1734/1184&ved>, diakses pada 4 November 2020.

⁹ Sri Warjiati, *Hukum Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upaya Pekerja Wanita*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 23.

Fakta kasus-kasus yang pernah di alami PMI di Malaysia salah satunya adalah kasus penyiksaan yang di alami oleh WNI asal Nusa Tenggara Timur yaitu Adelina Sau. Adeline di siksa oleh majikannya sendiri yang bernama Ambika MA Shan dengan cara di paksa tidur bersama anjing majikannya. Selain itu, dia juga di suruh bekerja tanpa dibayar selama 2 tahun. Tubuh Adelina mengalami siksaan secara brutal oleh majikannya sendiri sampai tidak bisa berjalan sehingga ia meninggal dunia di rumah sakit di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia pada 11 Februari 2018. Kemudian Ambika dilaporkan oleh tetangganya sendiri ke Pengadilan Tinggi Malaysia setelah tetangganya mengetahui kalau ternyata dia menyiksa asisten rumah tangganya sendiri. Akibat dari perbuatannya tersebut, dia digugat dengan pasal 302 Hukum Pidana Malaysia dengan ancaman hukuman mati. Tetapi anehnya, setelah melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pengadilan, Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa Ambika MA Shan dibebaskan.¹⁰

Upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan PMI di Malaysia sangatlah penting karena nasib mereka berada di tangan pemerintah. Berbagai kebijakan dan jalur diplomasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas mengenai masalah ketenagakerjaan ini, tetapi hasilnya belum juga maksimal. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pandangan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dengan judul “Perlindungan Terhadap Tenaga

¹⁰ <https://google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2019/04/20/18/2045918/kasus-penyiksaan-tki-adelina-yang-dipaksa-tidur-dengan-anjing-pengadilan-malaysia-bebaskan-majikan>, di akses pada 7 November 2020.

Kerja Indonesia (TKI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Perspektif *Siyasah Dauliyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Malaysia ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan Malaysia mengenai perlindungan PMI perspektif *Siyasah Dauliyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Malaysia.
 - b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai perlindungan PMI dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum tata negara serta dapat digunakan

sebagai acuan dalam pembahasan mengenai perlindungan PMI di luar negeri.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas dan menambah wawasan dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu juga sebagai informasi untuk masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai perlindungan PMI di luar negeri antara sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Muhammad Adil Muktafa yang berjudul “Konsep Hukum Pemerintahan Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. Penelitian ini mengkaji tentang cara pandang dan cara kerja pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di luar negeri yang mana jika di tinjau dengan teori perlindungan hukum, dibagi menjadi 2 bentuk perlindungan. *Pertama*, perlindungan hukum preventif. Konsep ini

¹¹ Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para TKI. *Kedua*, perlindungan hukum represif, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bermasalah seperti bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, serta perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan internasional.¹² Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah objek penelitian dan perspektif yang digunakan.

Kedua, skripsi karya Siti Lutfiati Rohimah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap TKI baik ketika masih pra-penempatan maupun pasca-penempatan. Selain itu juga membandingkan bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberian perlindungan terhadap TKI berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan hukum Islam.¹³ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah mengenai landasan hukum yang digunakan

Ketiga, jurnal karya Adharinalti dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia *Irregular* Di Luar Negeri”. Penelitian ini mengkaji tentang

¹² Muhammad Adil Muktafa, “Konsep Hukum Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum (2016).

¹³ Siti Lutfiatu Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum (2012).

perlindungan TKI yang tidak memiliki izin (tidak berdokumen) sebagai nilai-nilai perlindungan HAM yang berlaku bagi seluruh buruh migran. Para TKI juga berhak mendapatkan upah (upah kerja, upah lembur, upah cuti mingguan, upah libur karena hari libur, dll), mendapatkan keamanan, perawatan, kesehatan, serta pertolongan dalam keadaan darurat. Selain itu juga perlindungan dari segi fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, penahanan, dan juga berhak mendapatkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.¹⁴

Keempat, skripsi karya Dian Safitri dengan judul “Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004-2009”. Penelitian ini memaparkan tentang strategi perjuangan diplomasi Indonesia dalam perlindungan TKW di Malaysia mengenai bagaimana solusi dan tantangan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami TKW di Malaysia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana reaksi dan tindakan yang dilakukan diplomat dan KBRI di Malaysia dalam menjalankan diplomasi Indonesia di luar negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diambil penulis adalah pada kurun waktu pemerintahan SBY (2004-2009). Pada masa itu masih menggunakan UU No. 39 Tahun 2004 dan MoU pada tahun 2006. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah fokus masa sekarang yang

¹⁴ Adharinalti, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Irreguler di Luar Negeri*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No.1 (2012).

mana tidak ada noto kesepahaman/ MoU antara Indonesia dan Malaysia setelah berakhirnya MoU pada tahun 2016.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya dan teori yang digunakan. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah upaya pembedahan lebih mendalam terhadap peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PMI di Malaysia. Selain itu, teori yang digunakan menggunakan teori *siyasah dauliyah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain:

1. Teori *Siyasah Dauliyah*

Secara bahasa, *siyasah* berasal dari bahasa arab dari kata **سـاسـ يسوسـ سيااسة** yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* juga bisa berarti pemerintahan dan politik. Sedangkan menurut terminologi, *siyasat* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada

¹⁵ Dian Safitri, "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004-2009". Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2011).

kemaslahatan.¹⁶ Sedangkan di dalam kitab Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga bisa diartikan sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁷

Sedangkan *dauliyah* bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.¹⁸ Kalau digabungkan, *Siyasah Dauliyah* bermakna kekuasaan kepada negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, pengasingan tawanan politik, dan tahanan. *Siyasah Dauliyah* juga mengurus masalah kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi. Dasar yang menjadi patokan dari *Siyasah Dauliyah* terdapat dalam Q.S Al-Baqoroh: 213 yang berbunyi:¹⁹

كان النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Hukum Islam tidak terbatas pada masalah ibadah dan agama saja, tetapi juga mengatur hubungan antar negara, baik di waktu perang maupun damai, tidak

¹⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemimpin* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 213.

serta merta fokus dalam satu hal, melainkan banyak hal. Terdapat pula pendirian badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian antar bangsa. Bahkan hukum Islam mengatur lebih jauh dari itu, karena Islam menyerukan agar umat Islam dapat menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh, seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Anbiya: 107 yang berbunyi:²⁰

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengemangan ilmu yang lain itu mengandung pernak-pernik yang bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat, dan cara penelitiannya.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan

²⁰ Al-Anbiya' (21): 107.

²¹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Granda, 2017), hlm. 8.

sumber pustaka baik berasal dari buku, artikel ilmiah, majalah dan lainnya.²² Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka baik data primer maupun sekunder. Dalam hal ini mencari data tentang perlindungan terhadap PMI di luar negeri, khususnya di Malaysia. Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap hal-hal yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis merupakan penelitian dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan PMI di Malaysia. Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam fokus kajian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma-norma, buku-buku, jurnal, dan ketentuan peraturan

²² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

perundang-undangan yang telah ada referensinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 komponen, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer, contohnya seperti buku tentang ketenagakerjaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, serta pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang dikaitkan dengan teori *Siyasah Dauliyah*.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis

sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti, seperti KBBI, Kamus Hukum, Kamus Al-Munawwir, berita, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus supaya dapat tercapai pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan pemerintah terhadap PMI di Malaysia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian berjudul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah*” ini, sistematika yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian sebagai acuan bagi peneliti.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan *Siyasah Dauliyah*, dan beberapa pendapat para ahli terkait permasalahan yang akan diteliti.

Bab ketiga, menguraikan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum terhadap PMI di Malaysia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan badan-badan terkait.

Bab keempat, analisis mengenai diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ditinjau dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mekanisme penempatan PMI dengan prosedur yang dirasa masih rumit dan berbelit-belit menjadi salah satu faktor banyaknya calon PMI yang memilih jalur tidak resmi (ilegal) daripada resmi. PMI ilegal merupakan pekerja yang dalam proses penempatannya tidak melalui jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja ilegal ini yang kemudian tidak menggunakan kontrak resmi di negara tujuan serta tidak memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemunculan para PMI ilegal ini turut melibatkan para calo di dalamnya. Para calo ini yang kemudian bergerak ke wilayah terpencil hingga ke pelosok desa dimana para calon PMI berada. Para calo ini mengiming-imingi para calon PMI dengan proses penempatan yang mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tak terkecuali Malaysia. Para calo ini merupakan oknum-oknum dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memanfaatkan kelemahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga mendapatkan untuk dua kali lipat karena selain mendapat uang dari calon PMI illegal, juga mendapat uang dari majikan yang mau menerima mereka.

PMI ilegal ini yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dihadapi PMI di Malaysia. Pelanggaran HAM ini juga ada ketersinambungan dari banyaknya PMI yang memilih jalur ilegal daripada jalur

legal. Banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM di Malaysia, antara lain seperti pemerkosaan, dilacurkan, penganiayaan, penyiksaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM pada PMI di Malaysia sebagian besar menimpa perempuan yang bekerja di sektor domestik. Hal ini salah satunya dipicu karena kebijakan pemerintah Malaysia yang membolehkan majikan memegang paspor pekerjanya sehingga jika terjadi kasus pelanggaran, PMI akan kesulitan dalam mencari perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi para PMI merujuk pada UU No.18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia. UU ini membahas mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perjanjian kerja, proses perekrutan hingga penempatan, biaya penempatan, pelatihan pra-kerja, pemetaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sebagainya. Secara keseluruhan, UU ini mencakup perlindungan hukum bagi PMI dari pra-keberangkatan hingga kepulangan dengan memberikan perlindungan berupa perlindungan sosial, perlindungan ekonomi, dan perlindungan hukum. Walaupun UU ini menjadi payung hukum utama bagi perlindungan PMI, tetapi masih banyak hal yang perlu di kritisi dari UU ini. Salah satunya mengenai pengertian PMI yang masih banyak penafsiran. Hal ini perlu di selesaikan supaya tidak merambah ke persoalan yang lebih mendalam.

Dilihat dari sudut pandang *siyash* dauliyah, hubungan antara Indonesia dan Malaysia seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak relevan dengan dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh para ulama mengenai *siyash dauliyah*. Hal ini dikarenakan masih banyaknya persoalan-persoalan dari dalam negeri masing-

masing negara yang harus diselesaikan terkait dengan pekerja migran. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menekan untuk mengadakan MoU yang baru seiring dengan masih terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang menimpa para PMI. Namun pemerintah Malaysia di nilai masih berbelit-belit dalam mengadakan kerjasama lanjutan karena berbagai faktor. Hingga sampai sekarang pun belum ada kerjasama yang pasti antara kedua negara dalam menyelesaikan persoalan PMI di Malaysia.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kiranya pemerintah Indonesia harus siap dalam menyusun strategi untuk membuat kebijakan sehingga keberadaan PMI di Malaysia tidak menjadi korban kasus-kasus pelanggaran HAM dan perlindungan PMI dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah Indonesia harus memperbarui mekanisme/ prosedur penempatan PMI. Hal tersebut harus dilakukan karena merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri. Perlu sebuah langkah nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan atas perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia. Setidaknya terdapat 4 solusi yang ditawarkan peneliti sebagai upaya untuk mengoptimalkan perlindungan PMI, antara lain:

1. Perubahan paradigma tentang PMI ilegal

Selama ini pemerintah melihat PMI ilegal sebagai pihak pelaku pelanggaran hukum terutama peraturan keimigrasian. Pola pikir inilah yang menyebabkan PMI ilegal tidak berbasis kepada perlindungan hukum, tetapi

penegakan hukum. Padahal tidak jarang keberadaan PMI ilegal di Malaysia merupakan tindak kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa PMI ilegal telah melakukan pelanggaran hukum. Namun menggeneralisasi pola penindakan PMI dengan sanksi dirasa justru menciderai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. PMI baik legal maupun ilegal juga menyandang gelar pahlawan karena berjasa atas pemasukan devisa untuk negara.

2. Pemerintah harus bersikap aktif

Saat ini perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap PMI masih bersifat kasuistik. Hanya kasus-kasus yang mendapat atensi tinggi masyarakat karena publisitas media massa. Padahal *political will* dari pemerintah sangatlah diharapkan untuk mengurai benang kusut perlindungan PMI di Malaysia.

3. Memutus mata rantai pengiriman PMI ilegal

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Selain itu, bisa dilakukan dengan penjagaan yang ketat di setiap pintu masuk negara lain dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen WNI.

4. Pembaruan/ revisi UU PPMI

UU PPMI masih ada beberapa pasal yang perlu perbaikan dan penafsiran ulang. Hal tersebut bertujuan supaya terjaminnya payung hukum mengenai perlindungan PMI, terutama mengenai PMI ilegal.

Selain itu, hal yang paling penting adalah langkah tegas dari pemerintah Indonesia dalam mendesak pemerintah Malaysia untuk membuat nota kesepahaman yang baru. Dengan ketiadaan nota kesepahaman artinya tidak ada payung hukum yang mengikat kedua negara. Hal ini merupakan pelemahan posisi Indonesia sebagai negara pengirim PMI. Pasalnya puluhan ribu PMI di Malaysia membutuhkan kerangka hukum yang signifikan dalam menghadirkan perlindungan. Keberadaan PMI juga menjadi tanggung jawab kedua negara untuk menuntaskan permasalahan tersebut hingga langsung ke masyarakat karena kasus yang menimpa PMI tidak hanya digantungkan kepada Indonesia, tetapi Malaysia sebagai penerima juga harus menerapkan kebijakan yang tegas kepada para agensi maupun pengguna jasa supaya menggunakan prosedur yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah: 213.

Q.S An-Nisa': 1.

Q.S Al-Maidah: 2.

Q.S Al-A'raf: 199.

Q.S An Nahl: 90.

Q.S Al-Anbiya':107.

Q.S Al-Hujurat: 11, 13.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran
Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintaha Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.

C. Referensi dari Kitab

Ali, Ali Mansur, *al-Syariah al-Islamiyah wa al-Qanun ad-Duwali al-'Am*, Kairo:

Majelis A'la li al-Syun al-Islamiyah, 1971.

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'i wa al-Ra'iyat*, Mesir:

Dar al-Kitab al-Arabi.

Syaibani, Muhammad bin Ahmad al-, *Kitab al-Siyar al-Kabir*, India: Da'irah al-

Ma'arif al-Nizhamiyah.

D. Referensi dari Buku

Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, ter. H.B. Yasin, Jakarta: PT. Pembangunan, 1967.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Hukum antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Yogyakarta:

Bulan Bintang, 2014.

Djazuli H.A, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-*

Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014.

Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Granda, 2017.

J. G. Starke, *Introduction to International Law*, terj. Bambang Irana, Djadjat

Madya, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka, 1989.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Majid, Nurcholis, *Agama dan Islam dalam Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mantra, Ida Bagoes, *Population Movement in West Rice Communitie, A Case Study to Dukuh in Yogyakarta Special Region*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Nagib, Laila, *Studi Pengembangan Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, Jakarta: PPT-LIPI, 2000.
- Nasution, M. Arif, *Proses Perjalanan Imigrasi Indonesia ke Malaysia: Kertas Kerja pada Seminar Peranan Tenaga Kerja Asing dalam Pembangunan*, Medan, 1996.
- Pirzada, Syarifuddin, *Islam and International Law*, London: Islamic Council of Europe, 1978.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemimpin*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Roy, S. L, *Diplomasi*, terj. *Diplomacy* oleh Harwanto dan Mirsawati, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suntana, Ija, *Politik Hubungan Internasional Islam (siyasah Dauliyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Ukun, Wahyudin, *Menelusuri Keberatan TKI Ilegal di Seemenanjung Malaysia, Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana, 2003.

Wahid, Agus, *Perjanjian Hudaibiyah*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.

Warjiati, Sri, *Hukum Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upaya Pekerja Wanita*, Bandung: Tarsito, 1998.

¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 19.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1.

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum Ghalia Indonesia* (Jakarta, 1986), hlm. 160.

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

E. Referensi dari Internet

<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1734/1184&ved>, diakses pada 4 November 2020.

<https://google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2019/04/20/18/2045918/kasus-penyiksaan-tki-adelina-yang-dipaksa-tidur-dengan-anjing-pengadilan-malaysia-bebaskan-majikan>, di akses pada 7 November 2020.

<http://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/jumlah-pekerja-asing-di-ri-cuma-78-000-malaysia-capai-5-juta-orang-1546937158742110332>, diakses pada 3 Februari 2021.

<http://m.akurat.co/1019508/tembus-rp-10-juta-per-bulan-ini-besar-gaji-di-5-negara-tujuan-utama-tki>, diakses pada 3 Februari 2021.

<https://dunia.tempo.co.read/107016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>, diakses pada 6 Maret 2021.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1213675/uu-ketenagakerjaan-malaysia-tidak-akui-pembantu-sebagai-pekerja>, diakses pada 6 Maret 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada 17 Februari 2021.

<http://uptbp2mijakarta.id/berita?p=9-program-prioritas-bp2mi>, diakses pada 24 Februari 2021.

<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/internasional/28/02/2017/jubedah-merenggang-nyawa-di-negeri-orang%3famp>, diakses pada 13 Maret 2021.

<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/03/29/18/1879702/majikan-penyiksa-tkw-suyanti-akhirnya-divonis-8-tahun-penjara>, diakses pada 13 Maret 2021.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pb2wjf430>, diakses pada 18 Maret 2021.

http://twitter.com/Kemlu_RI/status/942950009078628352?s=19, diakses pada 18 Maret 2021.

F. Referensi dari Skripsi/ Jurnal/ Artikel Ilmiah

Adharinalti, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Irreguler di Luar Negeri*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No.1, 2012.

Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI antara Indonesia-Singapura-Malaysia, the Institute for Ecosoc Rights, 2010.

Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororate Governance*, Jurnal of Financia Economics, No. 58 (Oktober, 1999).

Susiana, Sali, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IV, No. 21 (November, 2012).

Wong, D, *The Recruitment of Foreign Labour in Malaysia: From Migration*, 2006.

Muhammad Adil Muktafa, *Konsep Hukum Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Siti Lutfiatu Rohimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga, 2012.

Dian Safitri, *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004-2009*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan Ayat/ Hadits
11	19	Q.S Al-Baqoroh: 213	Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul permasalahan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab dengan keterangan yang nyata karena dengki diantara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
11	20	Q.S Al-Anbiya: 107	Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam.
26	41	Q.S Al-Hujurat: 13	Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah mengembangbiakkan

			laki-laki dan perempuan yang banyak.
27	42	Q.S An-Nahl: 90	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
28	43	Q.S Al-Hujurat: 13	Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Dan Kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
29	44	Q.S Al-Hujurat: 11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, bisa jadi yang di tertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kamu sekalian saling mencela satu sama lain dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
30		Hadits di riwayatkan	Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. (duduk bersama sahabat)

		oleh Abu Laila	kemudian lewat seorang jenazah. Sahabat berkata: <i>Sesungguhnya jenazah itu orang Yahudi</i> . Maka Nabi berkata: <i>bukankah dia juga manusia</i> .
30	45	Q.S Al-A'raf: 199	Jadilah seorang yang pemaaf. Dan orang mengerjakan kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
31		Hadits di riwayatkan oleh Abu Hurairah	Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.(H.R Muslim)
32		Q.S Al-Kafirun: 6	Bagiku agamaku, bagimu agamamu.
69		Kaidah Ushuliyah	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.